

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM KAITANNYA  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat guna  
Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**DOVAN PUTU WINARNO**

**C. 100 080 093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized, cursive name.

Muchamad Iksan, SH., MH.

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'K' followed by a cursive name.

Kuswardani, SH., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juli 2013

Dewan penguji

Ketua : Muchamad Iksan, SH., M.H.

(  )

Sekretaris : Kuswardani, S.H., M.Hum.

(  )

Anggota : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

(  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(  )

(Muchamad Iksan, S.H, M.H.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dovan Putu Winarno

Nim : C 100080093

Alamat: Perum Mutiara Indah, RT 09/RW 04, Tohudan, Colomadu, Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 22 Juli 2013

Yang membuat pernyataan,



(Dovan Putu Winarno)

## **MOTTO**

*Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakkan waktu untuk menunggu inspirasi.*

**- Ernest Newman**

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.*

**- Thomas Alva Edison**

*Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.*

**- Evelyn Underhill**

*Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.*

**- Andrew Jackson**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala ridho dan rahmat-Nya
2. Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW
3. Ibu dan almarhum bapakku yang tersayang, cukup banyak kasih sayang, rasa cinta, nasihat, sikap perhatian dan dukungan serta doa untuk penulis. Terima kasih atas ketulusan doa dan kasih sayangnya selama ini. Semoga Allah SWT selalu berkenan memberikan kesehatan dan kasih sayangnya seperti engkau menyayangiku. Penulis akan berusaha menjadi yang terbaik seperti apa yang ibu dan bapak inginkan.
4. Kakakku mbak Dora dan keluargaku yang lain seperti paktde Naharudin, Abah, Emakku dan yang lain yang telah mendukung, mendoakan dan membantuku pula selama ini sehingga selama awal penulisan sampai akhir penulisan skripsi ini berjalan lancar.
5. Teman-temanku semua di FAKULTAS HUKUM UMS yaitu Galih, Rachmat, Andika Pentol, Septian, leo, Dhimas, Bambang, krista Ahong, mas Rico, Retno Rere, Fajar, Fatoni, teman NOVUM dan semua teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang telah mendukung dan berjuang bersama-sama selama menyusun skripsi. Serta semua pihak yang senantiasa memberikan doa dan dukungan bagi penulis, terima kasih.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang hanya karena Rahmat dan Ridho-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak”

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada umat manusia.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H. selaku pembimbing I yang sabar dan teliti dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Terima kasih.

5. Ibu Kuswardani, S.H. M. Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf tata usaha dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Surakarta Sri Rahayu yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh data untuk menyelesaikan karya tulis ini.
8. Bapak Hendra Baju Broto Kuntjoro, SH selaku panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang telah membantuk dalam mengurus data yang dibutuhkan untuk skripsi
9. Bapak Shd Sinuraya selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarata yang telah berkenan memberikan data-data selama wawancara.
10. Serta pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya yang telah bersedia penulis wawancarai.
11. Teman-teman Fakultas Hukum seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Galih, Rachmat, Andika Pentol, Septian, leo, Dhimas, Bambang, Ito, Purbo, krista Ahong, Fatoni, Fajar, Wisnu, Agus, Odie, Hafid Tegal, Kadafi. Maaf kalau ada yang tidak disebutkan. Terimakasih untuk semua kebaikan teman-teman selama ini.
12. Teman-teman NOVUM.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih.



Akhirnya kepada ALLAH SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Juli 2013

Penulis



(Dovan Putu Winarno)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Syarat-syarat Pidana.....	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	24
1. Pengertian Anak.....	24
2. Hak-hak Anak.....	25
C. Tinjauan Umum Perdagangan Orang.....	30
1. Pengertian Perdagangan Orang.....	30
2. Unsur-unsur Pokok Perdagangan Orang.....	31
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	32
4. Faktor- faktor penyebab Perdagangan anak.....	34
5. Anak yang rentan di perdagangan.....	36
6. Orang yang seringkali menjadi pelaku perdagangan Anak.....	36
D. Konsep Perlindungan Hukum di Indonesia.....	37
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dan perlindungannya.....	40

B. Modus yang digunakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	49
C. Faktor pendorong terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Faktor penghambat penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	52
D. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	54
1. Deskripsi Kasus.....	58
2. Analisis kasus.....	76
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK

Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitanya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta. Dovan Putu Winarno Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan anak serta perlindungannya, untuk mengetahui modus apa yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan anak, untuk mengetahui apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan orang serta kendala apa yang dihadapi dalam upaya penaggulangannya, dan Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan guna untuk penanganan tindak pidana perdagangan anak. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris.

Berdasar pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Dalam penanganan kasus perdagangan terhadap anak, tetap menggunakan pedoman atau hukum yang ada atau berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun juga tentunya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap, tapi terkadang seringkali memakai aturan lain bila dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum ada aturannya.

***Kata Kunci:*** Tindak Pidana, Perdagangan Anak, perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

Study About Child Trafficking in Relation to Legal Protection Against Child In State Court of Surakarta. Putu Dovan Winamo Faculty of Law University of Muhammadiyah Surakarta.

Purpose of this research to explain the law arrangement about child trafficking and their protections, to find out what mode of criminal acts, perpetrators used child trafficking, to find out what encourages the trafficking in persons and obstacles faced in efforts the prevention, and to discover and explain whatever capacity possible use to the handling of child trafficking criminal acts. This research is the juridical nature of empirical research.

Based on Generated discussion can be concluded that the handling of cases of child trade, still using the guidelines or laws that exist or occur, namely the Book of Criminal Procedural Law Constitution, however is certainly also guided by Constitution No. 23 Year 2002 on Child Protection, who already have legal provisions remain, but sometimes often wear other arrangements when the Constitution Number 23 Year 2002 on Child Protection not exist.

**Keywords:** Criminal Offense, Child Trafficking, Legal Protection